



BUPATI KEPAHIANG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI KEPAHIANG
NOMOR 25 TAHUN 2016

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHIANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu menetapkan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.4349);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor xx Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang, (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 13 Tahun 2016).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEPAHIANG TENTANG STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepahiang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Kepahiang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Kepahiang.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang;
7. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepahiang.
9. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepahiang.
10. Staf Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan untuk membantu Bupati dalam melaksanakan tugas, yaitu memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai dengan keahliannya.
11. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kepahiang yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
12. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Pemerintah Kabupaten Kepahiang.
13. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Kabupaten Kepahiang.
14. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang.
15. Badan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan Kabupaten Kepahiang.
16. Kepala Badan adalah Kepala Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang.
17. Kecamatan adalah perangkat daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan public, dan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan.
18. Camat adalah Kepala Kecamatan.
19. Kelurahan adalah perangkat Kecamatan untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
20. Lurah adalah Kepala Kelurahan selaku perangkat Kecamatan dan bertanggungjawab kepada Camat.
21. Eselon adalah tingkat jabatan struktural.

22. Kelompok Jabatan fungsional adalah jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil yang ahli dalam jabatan berdasarkan keahliannya yang didapat melalui jenjang pendidikan.
23. Jabatan fungsional adalah jabatan fungsional pada lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang.

BAB II

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang terdiri dari :

1. SEKRETARIAT DAERAH.
2. SEKRETARIAT DPRD.
3. INSPEKTORAT DAERAH.
4. DINAS DAERAH :
 - a. Dinas Pekerjaan Umum (Tipe A);
 - b. Dinas Lingkungan Hidup (Tipe A);
 - c. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Tipe A);
 - d. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tipe A;
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Tipe A);
 - f. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Tipe B);
 - g. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Tipe B);
 - h. Dinas Pertanian (Tipe B);
 - i. Dinas Kesehatan (Tipe B);
 - j. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Tipe B);
 - k. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga (Tipe B);
 - l. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Tipe C);
 - m. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Tipe C);
 - n. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (Tipe C);
 - o. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Tipe C);
 - p. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Tipe C);
5. BADAN DAERAH:
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Tipe B);
 - b. Badan Keuangan Daerah (Tipe B);
 - c. Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber daya Manusia (Tipe C).
6. KECAMATAN:
 - a. Kecamatan Kepahiang (Tipe A);
 - b. Kecamatan Merigi (Tipe A);
 - c. Kecamatan Ujan Mas (Tipe A);
 - d. Kecamatan Kabawetan (Tipe A);
 - e. Kecamatan Tebat Karai (Tipe A);
 - f. Kecamatan Seberang Musi (Tipe A);
 - g. Kecamatan Bermani Ilir (Tipe A); dan
 - h. Kecamatan Muara Kemumu (Tipe A).

BAB III

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Bagian Pertama SEKRETARIAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) merupakan unsur staf.
- (2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
- (4) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
 - b. pengordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
 - d. pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi Perangkat Daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal 4

- (1) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) merupakan pelayanan unsur administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
 - d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Bagian Ketiga

INSPEKTORAT DAERAH

Pasal 5

- (1) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah dipimpin oleh Inspektur.
- (3) Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (5) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah
- (6) Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan dan aset melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan di bidang aparatur dan kinerja;
 - d. pelaksanaan pengawasan di bidang administrasi pemerintahan;
 - e. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
 - f. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - g. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
DINAS DAERAH

Pasal 6

- (1) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (4) merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (4) Dinas Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - b. pelaksanaan kebijakan sesuai lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
BADAN DAERAH

Pasal 7

- (1) Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (5) merupakan unsur penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (3) Badan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (4) Badan Daerah dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Unsur penunjang Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. keuangan;
 - c. kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
 - d. penelitian dan pengembangan; dan
 - e. fungsi penunjang lainnya dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
KECAMATAN

Pasal 8

- (1) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (6) dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
- (2) Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
 - a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
 - b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perbup;
 - e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
 - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa atau Kelurahan;
 - h. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di Kecamatan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (4) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
- (5) Camat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh perangkat kecamatan.

Bagian Ketujuh
KELURAHAN

Pasal 9

- (1) Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu dan/atau melaksanakan sebagian tugas Camat;
- (2) Kelurahan dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut Lurah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (3) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas membantu Camat dalam :
 - a. melaksanakan kegiatan Pemerintahan Kelurahan;
 - b. melakukan pemberdayaan masyarakat;
 - c. melaksanakan pelayanan masyarakat;
 - d. memelihara ketentraman dan ketertiban umum;
 - e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG

Bagian Kesatu
SEKRETARIAT DAERAH

Pasal 10

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Sekretariat Daerah dibantu oleh Asisten Sekretariat Daerah yang membawahkan dan mengkoordinasikan Bagian-Bagian.
- (2) Dengan Peraturan Bupati ini diadakan penataan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang yaitu :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 1. Bagian Pemerintahan Umum;
 - a) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan Daerah;
 - b) Sub Bagian Otonomi dan Perangkat Daerah; dan
 - c) Sub Bagian Kependudukan, Agraria dan Kerja sama.
 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat;
 - a) Sub Bagian Pendidikan, Kesehatan dan Sosial;
 - b) Sub Bagian Tenaga Kerja, dan Transmigrasi; dan
 - c) Sub Bagian Keluarga Berencana dan Agama.
 3. Bagian Hukum ;
 - a) Sub Bagian Produk Hukum Daerah;
 - b) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Konsultasi; dan
 - c) Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum;
 - c. Asisten Perekonomian Dan Pembangunan;
 1. Bagian Administrasi Pembangunan;
 - a) Sub Bagian Pengadaan barang dan Jasa;
 - b) Sub Bagian Penyusunan Program; dan
 - c) Sub Bagian Pelaporan Monitoring dan Evaluasi;
 2. Bagian Administrasi Perekonomian;
 - a) Sub Bagian Koperasi, UKM dan Badan Usaha;
 - b) Sub Bagian Perindustrian dan Perdagangan; dan
 - c) Sub Bagian Sumber Daya Alam.
 3. Bagian Humas Dan Protokol;
 - a) Sub Bagian Pengumpulan Informasi;
 - b) Sub Bagian Pemberitaan; dan

- c) Sub Bagian Protokol.
- d. Asisten Administrasi Umum;
 - 1. Bagian Keuangan;
 - a) Sub Bagian Anggaran;
 - b) Sub Bagian Verifikasi; dan
 - c) Sub Bagian Pembukuan.
 - 2. Bagian Umum;
 - a) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Rumah Tangga; dan
 - c) Sub Bagian Perlengkapan.
 - 3. Bagian Organisasi Dan Tatalaksana;
 - a) Sub Bagian Analisis Jabatan;
 - b) Sub Bagian Kelembagaan; dan
 - c) Sub Bagian Ketatalaksanaan.

Bagian Kedua
SEKRETARIAT DPRD

Pasal 11

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Sekretariat DPRD dibantu oleh Bagian-Bagian.
- (2) Dengan Peraturan Bupati ini diadakan penataan Sekretariat DPRD, yaitu :
 - a. Bagian Umum :
 - 1. Sub Bagian Administrasi Kesekretariatan; dan
 - 2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
 - b. Bagian Persidangan :
 - 1. Sub Bagian Hukum; dan
 - 2. Sub Bagian Persidangan.
 - c. Bagian Penganggaran dan Pengawasan :
 - 1. Sub Bagian Anggaran; dan
 - 2. Sub Bagian Pengawasan.

Bagian Ketiga
INSPEKTORAT DAERAH

Pasal 12

Dengan Peraturan Bupati ini diadakan penataan unsur Inspektorat Daerah yang terdiri dari :

- 1. Inspektur
- 2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
- 3. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- 4. Inspektur Pembantu Wilayah II;
- 5. Inspektur Pembantu Wilayah III; dan
- 6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat
DINAS DAERAH

Pasal 13

- (1) Dinas Pekerjaan Umum
Unsur Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Tata Ruang dan Lingkungan, membawahkan :
 - 1. Seksi Tata Ruang dan Lingkungan;
 - 2. Seksi Pemanfaatan Ruang dan Lingkungan; dan
 - 3. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Lingkungan.
- d. Bidang Perencanaan Teknis, membawahkan :
 - 1. Seksi Perencanaan Teknis;
 - 2. Seksi Perizinan dan Jasa Konstruksi; dan
 - 3. Seksi Evaluasi dan Pemantauan.
- e. Bidang Bina Marga, membawahkan :
 - 1. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan;
 - 2. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jembatan; dan
 - 3. Seksi Pemeliharaan dan Pemanfaatan Jalan/Jembatan.
- f. Bidang Perumahan dan Permukiman, membawahkan :
 - 1. Seksi Gedung dan Perumahan Pemerintah;
 - 2. Seksi Perumahan dan Permukiman; dan
 - 3. Seksi Penataan Lingkungan dan Sanitasi.
- g. Bidang Sumber Daya Air, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengairan Irigasi;
 - 2. Seksi Sarana Air Bersih; dan
 - 3. Seksi Operasional dan Pemeliharaan.
- h. Bidang Perhubungan, membawahkan :
 - 1. Seksi Lalu Lintas;
 - 2. Seksi Angkutan; dan
 - 3. Pengujian Kendaraan Bermotor.
- i. UPT; dan
- j. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Dinas Lingkungan Hidup

Unsur Dinas Lingkungan Hidup, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan dan Pengelolaan Kehutanan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengendalian, Pencemaran, Kerusakan Air dan Iklim;
 - 2. Seksi Pengendalian, Pencemaran, Kerusakan Tanah, Udara dan Lingkungan; dan
 - 3. Seksi Pengelolaan dan Pengendalian Kerusakan Lahan dan Hutan.
- d. Bidang Analisis Dampak Lingkungan, Sarana Prasarana Teknologi dan Perizinan, membawahkan :
 - 1. Seksi Analisis Dampak Lingkungan;
 - 2. Seksi Sarana Prasarana Teknologi Lingkungan; dan
 - 3. Seksi Perizinan Lingkungan.
- e. Bidang Pengawasan, Pemantauan dan Penataan Hukum Lingkungan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengawasan Lingkungan;
 - 2. Seksi Pemantauan Lingkungan; dan
 - 3. Seksi Penataan Hukum.

- f. Bidang Kebersihan, Pertamanan dan Pengelolaan Persampahan, membawahkan :
 - 1. Seksi Kebersihan;
 - 2. Seksi Pertamanan; dan
 - 3. Seksi Pengolahan Sampah.
 - g. Unit Pelaksana Teknis :
 - 1. Pemrosesan Sampah; dan
 - 2. Laboratorium.
 - h. UPT; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Unsur Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan;
 - 2. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan dan Sarana.
 - c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, membawahkan :
 - 1. Seksi Advokasi dan Penggerakan;
 - 2. Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB; dan
 - 3. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
 - d. Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, membawahkan :
 - 1. Seksi Jaminan Pelayanan KB;
 - 2. Seksi Pembinaan dan Kesertaan KB; dan
 - 3. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
 - e. Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, membawahkan :
 - 1. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi;
 - 2. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial Politik dan Hukum; dan
 - 3. Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga, Data dan Informasi.
 - f. Bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak, dan Pemenuhan Hak Anak, membawahkan :
 - 1. Seksi Perlindungan Perempuan dan Data Kekerasan Perempuan;
 - 2. Seksi Perlindungan Khusus Anak dan Data Kekerasan Anak; dan
 - 3. Seksi Pemenuhan Hak Anak, Data dan Informasi Anak.
 - g. UPT; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.
Unsur Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, membawahkan :
 1. Seksi Ketersediaan Pangan;
 2. Seksi Sumberdaya Pangan; dan
 3. Seksi Kerawanan Pangan.
 - d. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, membawahkan :
 1. Seksi Distribusi Pangan;
 2. Seksi Harga Pangan; dan
 3. Seksi Cadangan Pangan.
 - e. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahkan :
 1. Seksi konsumsi Pangan;
 2. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan; dan
 3. Seksi Keamanan Pangan.
 - f. Bidang Perikanan, membawahkan :
 1. Seksi Agribisnis Perikanan;
 2. Seksi Hama dan Penyakit ikan; dan
 3. Seksi Produksi dan Perbenihan.
 - g. UPT; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Unsur Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, terdiri dari :
- a. Kepala.
 - b. Sekretariat membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Penegakan Perundang-undangan, membawahkan :
 1. Seksi Fungsional;
 2. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
 3. Seksi Penyelidikan dan penyidikan.
 - d. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, membawahkan :
 1. Seksi Latihan Dasar;
 2. Seksi Kerja Sama; dan
 3. Seksi Operasi dan Pengendalian.
 - e. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan :
 1. Seksi Sumber Daya Anggota Linmas;
 2. Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat; dan
 3. Seksi Bina Potensi Linmas.
 - f. Bidang Pemadam Kebakaran, membawahkan :
 1. Seksi Pencegahan Kebakaran;
 2. Seksi Pemadam Kebakaran; dan
 3. Seksi Alat dan Perbekalan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (6) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Barang Milik Daerah.
 - c. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal:
 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;

2. Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana; dan
3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
- d. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar:
 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 2. Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana; dan
 3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
- e. Bidang Kebudayaan, membawahkan :
 1. Seksi Cagar Budaya dan Museum;
 2. Seksi Sejarah dan Tradisi; dan
 3. Seksi Kesenian.
- f. Bidang Pembinaan Ketenagaan, membawahkan;
 1. Seksi PTK PAUD dan Pendidikan Nonformal;
 2. Seksi PTK Pendidikan Dasar;
 3. Seksi Tenaga Kebudayaan.
- g. UPT; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (7) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Unsur Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari:
- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan.
 - c. Bidang Sosial, membawahkan :
 1. Seksi Rehabilitasi Sosial;
 2. Seksi Bantuan Sosial; dan
 3. Seksi Pembinaan Organisasi Sosial.
 - d. Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Kelurahan/Desa dan Transmigrasi, membawahkan :
 1. Seksi Pembinaan Aparatur Pembangunan Kelurahan/ Desa;
 2. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat/ Desa; dan
 3. Seksi Transmigrasi.
 - e. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, membawahkan :
 1. Seksi Usaha Ekonomi Keuangan Mikro dan Penanggulangan Kemiskinan;
 2. Seksi Teknologi Tepat Guna dan Konservasi Sumber Daya Alam; dan
 3. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Kelurahan/Desa.
 - f. UPT; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (8) Dinas Pertanian
Unsur Dinas Pertanian terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
 - c. Bidang Program dan SDM Pertanian, membawahkan :
 1. Seksi Perencanaan dan Pengelolaan Data;
 2. Seksi Evaluasi Pelaporan dan Informasi; dan
 3. Seksi Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluh Pertanian;
 - d. Bidang Tanaman Pangan, membawahkan :
 1. Seksi Produksi Tanaman Pangan;
 2. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan; dan
 3. Seksi Sarana Prasarana dan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan.

- e. Bidang Holtikultura, membawahkan :
 1. Seksi Produksi Tanaman Holtikultura;
 2. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Holtikultura; dan
 3. Seksi Sarana Prasarana dan Pengolahan hasil Hultikultura.
- f. Bidang Perkebunan, membawahkan :
 1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan;
 2. Seksi Budidaya; dan
 3. Seksi Sarana Prasarana dan Pengolahan Hasil Perkebunan.
- g. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, membawahkan :
 1. Seksi Produksi Teknologi Peternakan;
 2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; dan
 3. Seksi Sarana Prasarana dan Pengolahan hasil Peternakan.
- h. UPT; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(9) Dinas Kesehatan

Unsur Dinas Kesehatan;

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Program dan Informasi; dan
 2. Sub Bagian Kepegawaian Keuangan dan Umum.
- c. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat, membawahkan :
 1. Seksi Kesehatan Keluarga;
 2. Seksi Promosi Kesehatan, Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kesja; dan
 3. Seksi Gizi Masyarakat.
- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahkan :
 1. Seksi Surveilans, Imunisasi dan Matra;
 2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung; dan
 3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa dan Napza.
- e. Bidang Bina Pelayanan Kesehatan dan Kefarmasian, membawahkan :
 1. Seksi Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan;
 2. Seksi Mutu, Akreditasi dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
 3. Seksi Kefarmasian Alat Kesehatan.
- f. Unit Pelaksana Teknis :
 1. Puskesmas;
 2. Gudang Farmasi; dan
 3. Laboratorium Kesehatan Daerah.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(10) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahkan :
 1. Seksi Identitas Penduduk;
 2. Seksi Pindah Datang Penduduk; dan
 3. Seksi Pendataan Penduduk.
- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahkan :
 1. Seksi Kelahiran;
 2. Seksi Perkawinan Perceraian; dan
 3. Seksi Perubahan Status Anak Pewarganegaraan dan Kematian.

- e. Bidang Pengembangan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, membawahkan :
 - 1. Seksi Informasi Administrasi Kependudukan;
 - 2. Seksi Pengelohan dan Penyajian Data; dan
 - 3. Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan.
 - f. UPT; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (11) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
Unsur Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan; dan
 - 2. Sub bagian Program Evaluasi, Pelaporan dan Pengendalian Aset.
 - c. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengembangan Fasilitas dan Daya Tarik Wisata;
 - 2. Seksi Kemitraan dan Kelembagaan Pariwisata; dan
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata.
 - d. Bidang Pemasaran Pariwisata, membawahkan :
 - 1. Seksi Informasi dan Promosi Pariwisata;
 - 2. Seksi Antraksi dan Wisata Pameran; dan
 - 3. Seksi Aneka Wisata.
 - e. Bidang Pemuda dan Olah Raga, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengembangandan Pemberdayaan Pemuda;
 - 2. Seksi Pembudayaan Peningkatan dan Prestasi Olah Raga; dan
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda dan Olah Raga.
 - f. UPT; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (12) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Unsur Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Perdagangan, membawahkan :
 - 1. Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
 - 2. Seksi Perdagangan Luar Negeri; dan
 - 3. Seksi Metrologi dan Perlindungan Konsumen.
 - d. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, membawahkan :
 - 1. Seksi Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 - 2. Seksi Permodalan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; dan
 - 3. Seksi Bina Usaha Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
 - e. UPT; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (13) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
Unsur Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik
- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Komunikasi dan Informatika, membawahkan :
 - 1. Seksi Desiminasi Informatika dan Komunikasi Publik;
 - 2. Seksi Pelayanan Informasi dan Komunikasi; dan

3. Seksi sumber Daya Perangkat Pos Persandian dan Informatika.
 - d. Bidang Layanan Pengadaan Secara Elektronik, membawahkan :
 1. Seksi Layanan Informasi;
 2. Seksi Pemanfaatan dan dukungan Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
 3. Seksi Pengelolaan Data Elektronik.
 - e. UPT; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (14) Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Unsur Dinas Penanaman Modal dan Perizinan terpadu Satu Pintu terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum.
 - c. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal Membawahkan :
 1. Seksi Perencanaan Penanaman Modal;
 2. Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal; dan
 3. Seksi Promosi Penanaman Modal.
 - d. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi Membawahkan :
 1. Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal;
 2. Seksi Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
 3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi.
 - e. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Membawahkan :
 1. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I;
 2. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II; dan
 3. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III.
 - f. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan Membawahkan :
 1. Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan;
 2. Seksi Kebijakan dan Advokasi Layanan; dan
 3. Seksi Pelaporan Layanan.
 - g. UPT; dan
 - h. Kelompok Jabatan fungsional
- (15) Dinas Perindustrian dan Tenaga kerja
Unsur Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perindustrian, membawahkan :
 1. Seksi Pembinaan Usaha Industri;
 2. Seksi Pengembangan Sarana Industri; dan
 3. Seksi Pengembangan Potensi Industri.
 - d. Bidang Tenaga Kerja, membawahkan :
 1. Seksi Pelatihan dan Penempatan tenaga Kerja;
 2. Seksi Perluasan Tenaga Kerja; dan
 3. Seksi Pengawasan dan Pengupahan Tenaga Kerja.
 - e. UPT; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(16) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Unsur Dinas Kearsipan dan Perpustakaan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Penataan dan Pelestarian Arsip, membawahkan :
 1. Seksi Penataan Arsip;
 2. Seksi Pelestarian Arsip; dan
 3. Seksi DEPO Arsip.
- d. Bidang Pembinaan dan Layanan Perpustakaan, membawahkan :
 1. Seksi Layanan Perpustakaan;
 2. Seksi Pembinaan dan Perpustakaan; dan
 3. Seksi Pelestarian Bahan Pustaka.
- e. UPT; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima
BADAN DAERAH

Pasal 14

(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Penilitan, Pengolahan Data Elektronik, dan Pengembangan Sistem Perencanaan;
 2. Sub Bidang Perencanaan Penganggaran dan Pembiayaan; dan
 3. Sub Bidang Pengendalian Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan.
- d. Bidang Ekonomi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, membawahkan :
 1. Sub Bidang Perencanaan Perekonomian dan Pengembangan Kawasan;
 2. Sub Bidang Perencanaan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
 3. Sub Bidang Perencanaan Kesejahteraan dan Pemerintahan;
- e. Bidang Fisik dan Prasarana, membawahkan :
 1. Sub Bidang Perencanaan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
 2. Sub Bidang Perencanaan Pengembangan Prasarana Wilayah; dan
 3. Sub Bidang Perencanaan Perumahan dan Pemukiman.
4. UPT; dan
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Badan Keuangan Daerah

Unsur Badan Keuangan Daerah terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Pelaporan dan Keuangan.
- c. Bidang Pendapatan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pendataan dan Pendaftaran;
 2. Sub Bidang Penagihan; dan
 3. Sub Bidang Penetapan.

- d. Bidang Aset Daerah, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Administrasi Aset;
 - 2. Sub Bidang Mutasi Aset; dan
 - 3. Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset.
 - e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Verifikasi;
 - 2. Sub Bidang Pembukuan; dan
 - 3. Sub Bidang Pelaporan.
 - f. Bidang Perbendaharaan, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung; dan
 - 2. Sub Bidang Kas daerah.
 - g. Bidang Anggaran, membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Penyusunan Anggaran Belanja Tidak Langsung; dan
 - 2. Sub Bidang Penyusunan Anggaran Belanja Langsung.
 - h. UPT; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Unsur Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris Membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Keuangan; dan
 - 2. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
 - c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Karir membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Perencanaan, Penempatan dan Kepindahan Pegawai;
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Karir Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi; dan
 - 3. Sub Bidang Pengembangan Karir dan Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Kesejahteraan dan Administrasi Kepegawaian membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Kesejahteraan dan Pemberhentian Pegawai;
 - 2. Sub Bidang Pembinaan dan Pengendalian Pegawai; dan
 - 3. Sub Bidang Administrasi Kepegawaian.
 - e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Membawahkan :
 - 1. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
 - 2. Sub Bidang Penilaian Kinerja dan Kompetensi Pegawai; dan
 - 3. Sub Bidang Pengolahan Data dan informasi Kepegawaian.
 - f. UPT; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam
KECAMATAN

Pasal 15

Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat ;
- b. Sekretariat membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Umum;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- e. Seksi Pembangunan Masyarakat Desa/ Kelurahan;
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial;

- g. Seksi Pelayanan Umum; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Ketujuh KELURAHAN

Pasal 16

Kelurahan terdiri dari :

- a. Lurah
 - 1. Sekretaris Kelurahan;
 - 2. Seksi Pemerintahan;
 - 3. Seksi Pembangunan;
 - 4. Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - 5. Seksi Pelayanan Umum;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 17

Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V STAF AHLI

Pasal 18

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah (3) Staf Ahli yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Staf Ahli mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai dengan keahliannya.
- (4) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , terdiri dari :
 - a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 - b. Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan;
 - c. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
- (5) Staf Ahli berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 19

Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan sebagaimana tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas / Badan / Inspektorat / Kantor dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas / Badan / Inspektorat / Kantor;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional Sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

- (4) Jenis dan Jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan Perangkat Daerah dan Kelompok Tenaga Fungsional Wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 21

- (1) Setiap Unit Organisasi Perangkat Daerah wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap Pimpinan Unit Organisasi Perangkat Daerah bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya;
- (3) Setiap Pemimpin Unit Perangkat Daerah wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya;
- (4) Setiap Laporan yang diterima oleh Pimpinan Unit Organisasi Perangkat Daerah dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberi petunjuk kepada bawahannya.
- (5) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Bagian Pertama ESELONERING

Pasal 22

- (1) ESELON II terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah merupakan Jabatan Struktural Eselon II.a/Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. Sekretaris DPRD merupakan Jabatan Struktural Eselon II.b/Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - c. Asisten Sekretaris Daerah merupakan Jabatan Struktural Eselon II.b/ Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama/ Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - d. Staf Ahli Bupati merupakan Jabatan Struktural Eselon II.b/ Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;

- e. Kepala Dinas merupakan Jabatan Struktural Eselon II.b/ Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - f. Kepala Badan merupakan Jabatan Srtuktural Eselon II.b/ Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
 - g. Inspektur merupakan Jabatan Struktural Eselon II.b/ Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- (2) ESELON III terdiri dari :
- a. Kepala Bagian merupakan Jabatan Struktural Eselon III.a/Jabatan Administrator;
 - b. Camat merupakan Jabatan Struktural Eselon III.a/ Jabatan Administrator;
 - c. Sekretaris pada Dinas merupakan Jabatan Struktural Eselon III.a/ Jabatan Administrator;
 - d. Sekretaris pada Badan Merupakan Jabatan Struktural Eselon III.a/ Jabatan Administrator;
 - e. Inspektur Pembantu pada Inspektorat merupakan Jabatan Struktral Eselon III.a/ Jabatan Administrator;
 - f. Kepala Bidang pada Dinas dan Badan merupakan Jabatan Struktural Eselon III.b /Jabatan Administrator;dan
 - g. Sekretaris Kecamatan adalah merupakan Jabatan Struktural Eselon III.b/ Jabatan Administrator.
- (3) ESELON IV terdiri dari :
- a. Lurah merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.a/Jabatan Pengawas;
 - b. Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Kelas A merupakan jabatan struktural Eselon IV.a/Jabatan Pengawas;
 - c. Sekretaris Lurah, Kepala Sub Bagian pada Sekretaris Kecamatan,Kepala Sub Bagian Puskesmas, Kepala Seksi pada Kelurahan, Kapala Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelas B dan Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Kelas merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.b/Jabatan Pengawas;
 - d. Dikecualikan dari ayat (3) adalah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dijabat oleh tenaga kesehatan yang merupakan pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan.
- (4) ESELON V terdiri dari :
- Kepala Tata Usaha Unit Satuan Pendidikan, merupakan jabatan struktural Eselon V.a/Jabatan Pelaksana.

BAB IX ATURAN PERALIHAN

Pasal 23

Apabila dalam pelaksanaannya terjadi perubahan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan kelembagaan Pemerintah Daerah, maka untuk sementara waktu Bupati diberi kewenangan untuk menyesuaikan kelembagaan yang ada dengan Peraturan Bupati sampai dengan ditetapkannya Peraturan yang baru.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang
Pada tanggal 3 November 2016

BUPATI KEPAHIANG,



Hidayattullah Sjahid
HIDAYATTULLAH SJAHD

Diundangkan di Kepahiang
Pada Tanggal 3 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG,



ZAMZAMI ZUBIR, SE . MM

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2016 NOMOR 25